

## PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan PN.TIPIKOR Samarinda NO.11/PID.SUSTPK/2016/PN.SMR)

Niken Yulian Yusuf<sup>1\*</sup>, Wa Ode Intan Kurniawati<sup>2</sup>, Risky Sri Wahyu Ningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Email : nikenyulian18@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

#### Received:

20 Januari 2023

#### Revised

23 Januari 2023

#### Accepted:

02 Januari 2023

#### Online available:

29 Januari 2023

#### Kata Kunci :

Pembuktian Terbalik,  
Perkara, Pidana Korupsi,  
No : 11/ Pid.Sus.TPK /  
2016 / PN.Smr

#### Keywords :

*Reversed Evidence, Case,  
Corruption Crime, No. 11/  
Pid.Sus.TPK / 2016 /  
PN.Smr: 11/ Pid.Sus.TPK  
/ 2016 / PN.Smr*

#### \*Correspondence:

Name : Niken Yulian  
Yusuf  
E-mail:  
nikenyulian18@gmail.co  
m

\*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Sejuahmanakah hak Terdakwa membuktikan terbalik terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor :11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr. dan Untuk Mengetahui tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.11 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 . Faktor yang dapat membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah munculnya bukti-bukti baru yang diajukan secara terbalik oleh Terdakwa di depan persidangan yang kemudian menjadi perbandingan kualitas penilaian alat bukti antara alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari hasil penyidikan kepolisian terkait alat bukti surat yang memerlukan pengujian yang dilakukan oleh seorang ahli telah terbantahkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : a . Faktor adanya bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa didepan persidangan, tentang Kajian Geoteknik Pembangunan Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I – 75.000 m2 Tahun 2010) oleh Universitas Gadjah Mada pada bulan Maret 2016. b Faktor pengujian barang bukti dari, Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik No. 022/UN51.3/TU/2015 tanggal 6 Maret 2015 Perihal : Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli, pada pokoknya berpendapat: menyimpulkan bahwa pemasangan pasir yang tidak sesuai spesifikasi mengakibatkan horizontal drainage tidak berfungsi secara maksimal; 2 . Hak terdakwa dalam pembuktian terbalik, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi" maka Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat, foto-foto dan saksi-saksi A Decharge dan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

### Abstract

*This study aims to determine the extent to which the defendant's right to prove reversed against the charges of the public prosecutor in the Corruption Crime Decision Number: 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr. and to find out about the legal considerations of the Panel of Judges in the Samarinda Corruption Court decision No.11 /Pid.Sus. TPK/2016/PN.Smr.. The results of this study indicate that 1. The factor that can free the Defendant from all charges of the Public Prosecutor in the Corruption Crime case is the emergence of new evidence submitted in reverse by the Defendant in front of the trial which then becomes a comparison of the quality of the assessment of evidence between the evidence submitted by the Public Prosecutor and the evidence submitted by the Defendant through his Legal Advisor, the evidence submitted by the Public Prosecutor sourced from the results of the police investigation related to letter evidence that requires testing by an expert has been refuted according to the facts revealed in the trial, namely: a. The factor of the existence of letter evidence submitted by the Defendant in the case of Corruption Crimes. The factor of the existence of letter evidence submitted by the Defendant in front of the trial, regarding the Geoteknik Study of Runway Improvement Development (Repair of Runway Land Phase I - 75,000 m2 in 2010) by Gadjah Mada University in March 2016. bThe factor of testing evidence from, Report on the Results of Expert Activities of Borneo University Tarakan, Faculty of Engineering No. 022/UN51.3/TU/2015 dated March 6, 2015 Regarding : The defendant's right to reverse proof, in accordance with the provisions of Article 37 paragraph (1) of Law No.31 of 1999 on the Eradication of Corruption, as amended by Law No.20 of 2001 on amendments to Law No.31 of 1999 on the Eradication of Corruption, states "The defendant has the right to prove that he did not commit the crime of corruption", the defendant has submitted evidence of letters, photographs and witnesses A Decharge and experts, as well as the facts revealed at trial.*

## 1. PENDAHULUAN

Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi, materil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga dapat menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintas batas teritorial (transnasional). Salah satu sebabnya karena pemberantasan korupsi sangat sulit diperangi dalam sistem birokrasi yang koruptif sehingga memerlukan instrumen hukum yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya.

Perkembangan praktik tersebut memunculkan suatu gagasan dalam menyikapi hambatan dalam proses pembuktian korupsi. Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Akan tetapi di sisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi

Banyaknya kasus korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana. Salah satu sistem pembuktian dalam kasus korupsi yaitu pembuktian terbalik. Salah satu cara membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem kontinental maupun *Anglo-Saxon*, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang difrensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal dengan sebutan "*Reversal of Burden Proof*". Itupun tidak dilakukan secara overoll tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu

destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas .

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Karena dirasa kurang memadai, yang kemudian Persoalan muncul sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka pada tahun 1971 dibentuk UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya UU ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, namun, dengan memperhatikan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* akhirnya pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian.

Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang. Yang mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "*Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*"

Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul : "Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana

Korupsi” (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr).

Adapun rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah hak Terdakwa membuktikan terbalik terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr) ?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.11/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Smr)? TPK/2016/PN.Smr)?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sejauhmanakah hak Terdakwa membuktikan terbalik terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr) ?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan tipikor Samarinda No.11/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Smr)?

## 2. METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis melakukan suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Samarinda terdapat beberapa kasus korupsi sehingga Penulis dapat meneliti kasus tersebut terkait dengan judul skripsi yang Penulis bahas.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Pengadilan Negeri Samarinda
2. *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, makalah dan lain- lain.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Sumber data Kepustakaan. Dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur ilmiah, majalah bulletin, surat kabar, buku-buku dan lain-lain
2. Sumber data Lapangan. Lokasi penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku instansi yang secara langsung terkait dengan obyek penelitian pembahasan penulisan skripsi ini.

### Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini ada dua tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis mempelajari beberapa buku, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan materi pembahasan.

- b. Penelitian Lapangan, Adapun penelitian lapangan untuk penulisan skripsi ini terdiri dari:
  1. Observasi, Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tentang kasus korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda.
  2. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang bersifat lisan maupun tulisan kepada Hakim yang berwenang dalam menangani kasus yang mengarah pada permasalahan yang akan dibahas.

### **Teknik Analisa Data**

Data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data dari data sekunder terlebih dahulu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan uraian kalimat secara logis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

**Hak Terdakwa membuktikan terbalik terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr)**

### **Posisi Kasus**

Terdakwa Ir. Gampang Wiranto, MM. selaku General Manager (GM) PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Balikpapan, Kalimantan Timur yang ditunjuk sebagai Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Tanah Landasan Pacu Tahap I seluas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) M2 Tahun Anggaran 2010 dan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak bersama saksi Ir. Djoko Priambodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Perjanjian No. 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.28.846.067.000.00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 66 (enam puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010; Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No 4439/KU.003/Bandara JWT-2010 tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp5.697.213.400,00 (lima miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah). Dan di tandatangani saksi H. Husni Djau, S.E., M.M., selaku KPA dan saksi Minah selaku Penguji SPP/SPM dipotong PPn sebesar Rp517 928 490.00 (lima

ratus tujuh belas juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dan PPh sebesar Rp103 585 698.00 (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) kemudian diterbitkan SP2D NO.693742P/048/111 tanggal 3 Nopember 2010 dengan nilai sebesar Rp5.075.699.212,00 (lima miliar tujuh puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah), pembayaran uang muka tersebut masuk rekening PT Hutama Karya pada Bank Bukopin Cabang Samarinda No Rek 1001786179; ternyata setelah pembayaran uang muka tersebut. pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PT. Hutama Karya belum selesai dan mendekati masa akhir tahun anggaran sehingga pekerjaan akan dilanjutkan dalam masa pemeliharaan. Namun Terdakwa atas permintaan saksi Ir. Djoko Priambodo selaku PPK membuka rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Tarakan dengan tujuan untuk menampung dana yang di berikan kepada PT Hutama Karya yang telah disetorkan oleh pihak Bandara Juwata Tarakan pada bulan Desember 2010 tidak bisa diambil terlebih dahulu menunggu progress pekerjaan selesai;

#### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda dengan dakwaan sebagai berikut: **Primair** : melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; **Subsidiar**: melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir GAMPANG WIRANTO, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. GAMPANG WIRANTO. MM , selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp6.137.938.787,59 (enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti : dst

#### **Pembelaan Terdakwa**

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GAMPANG WIRANTO, MM. Tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan Primair maupun Subsidiair karena tidak ada bukti-bukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya, karena alat bukti yang ada adalah meragukan (*indubiopro reo*) ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukuman;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa untuk membuktikan dalam persidangan pengadilan Tipikor, Terdakwa menyatakan dirinya tidak bersalah maka Terdakwa menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik dengan mengajukan alat bukti berupa surat, keterangan saksi-saksi A decharge dan keterangan ahli yaitu :

**Alat bukti surat.**

**Pekerjaan Peningkatan Perbaikan Tanah Landas Pacu**

**Tahap I = 75.000 M2 T - A 2010**

No.	Vide Bukti	Keterangan
1.	T – 1	Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian

		Perhubungan Tahun 2011 (3) Satker Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan, tidak terdapat temuan atas Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap 1 = 75.000 M <sup>2</sup>
2.	T – 2	Foto-foto dokumentasi Quarry Pasir dan Pekerjaan Urugan Lapisan Pasir, pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap 1 = 75.000 M <sup>2</sup> Tahun 2010.
3	T.– 3	Laporan Penelitian Pasir, Pekerjaan Tanah Landasan Pacu Tahap 1 = 75.000 M <sup>2</sup> dari Laboratorium Pengujian Material Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan (pemasangan pasir telah sesuai spesifikasi dalam kontrak).
4	T – 4	Kajian Geoteknik Pembangunan Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I – 75.000 m <sup>2</sup> Tahun 2010) oleh Universitas Gadjah Mada pada bulan Maret Tahun 2016.
5	T – 5	7 (tujuh) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000 m <sup>2</sup> tanggal 27 Desember 2010 s/d 15 Juni 2011. Bukti volume pekerjaan lapisan pasir dan pemasangan geotextile.
6	T – 6	Gambar foto udara hasil pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap 1 = 75.000 M <sup>2</sup> Tahun 2010 dan As Build Drawing dari PT Hutama Karya (Persero).
7	T – 7	Keputusan Direksi PT. HUTAMA KARYA (Persero) Nomor : 002/KPTS/02/2011 tentang PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PT. HUTAMA KARYA (Persero) Tanggal 4 Januari 2011.

### Saksi A-decharge

#### 1. MUCHAMMAD NAFIED,

- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai PNS di Bandar Udara Juwata Tarakan pada Tahun 2009 dan menduduki Jabatan sebagai Kepala Seksi Navigasi Penerbangan, membawahi Kepala Unit Lalu Lintas Penerbangan dan sekarang menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
- Bahwa benar, saksi pernah menjadi pengawas Internal di Bandar Udara Juwata Tarakan bersama-sama dengan Sdr. Choirul Arif selaku Teknisi Fasilitas Sisi Udara (Landasan) dalam pekerjaan Pembersihan dan Pematangan Lahan Persiapan Pembangunan Paralel Runway pada Tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa benar, saksi tau lahan persiapan pembangunan Paralel Runway yang terletak pada sisi selatan landas pacu yang ada sekarang sebagian tidak bisa dikerjakan, sebab ada tuntutan masyarakat yang

mengaku sebagai tanah olahannya, sehingga terjadi pengalihan pekerjaan pada bagian sisi utara landas pacu yang ada sekarang ;

- Bahwa benar, saksi melihat kejadian demo masyarakat yang menuntut lahannya agar tidak dilakukan aktifitas sehingga menghambat kelancaran pekerjaan pada tahun 2010 ;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan semua alat berat yang bekerja dalam proyek Bandar Udara Juwata Tarakan pada Tahun 2010 didaftar melalui saksi baru bisa masuk di areal Bandara kemudian mengatur pergerakannya dan yang mengajukan permohonan adalah PT. Hutama Karya;
- Bahwa benar, saksi sebagai pengawas internal pihak Bandar Udara Juwata Tarakan, melihat pemasangan urugan lapisan pasir dan Geotextile dalam proyek yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya ;

## **2. EDY SAMSUSENO**

- Bahwa benar, Saksi bekerja di PT. Hutama Karya (Persero) sejak Tahun 1988 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar, Tugas saksi adalah memferifikasi Material yang akan digunakan oleh PT. Hutama Karya (persero) ;
- Bahwa benar, Pasir sebelum dipakai harus disesuaikan dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak ;
- Bahwa benar, Saksi disampaikan oleh bagian tekhnik tentang spesifikasi pasir yang ada dalam kontrak ;
- Bahwa benar, setelah mengetahui Spesifikasi pasir yang ada dalam kontrak maka saksi melakukan pengecekan terhadap material pasir. Apabila memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan kontrak maka pekerjaan dilanjutkan ;
- Bahwa benar, sebelum membawa material pasir ke lokasi pekerjaan terlebih dahulu saksi melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap pasir tersebut dengan cara mengambil sampel pasir gunung sebanyak 1 karung lalu memasukkan pasir tersebut ke dalam Laboratorium SMK 2 Tarakan ;
- Bahwa benar, setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap hasil laboratorium pasir dan menemukan pasir yang sudah sesuai dengan petunjuk tekhnik dan spesifikasi yang ada dalam kontrak ;
- Bahwa benar, Saksi yang mengawasi pengangkutan material pasir sehingga apabila ditemukan material pasir yang tidak sesuai maka saksi menghentikan pengambilan material pasir tersebut;

### **Keterangan ahli**

#### **1. DR. DIAN PUDJI SIMATUPANG, SH, MH.**

- Bahwa benar ahli dihadapkan dipersidangan sebagai ahli dibidang Administrasi dan keuangan negara;

- Bahwa benar ahli menerangkan, apabila terjadi pelaksanaan pekerjaan proyek yang belum selesai di akhir tahun anggaran maka yang berwenang melakukan tindakan penghentian pekerjaan adalah pihak pengguna barang dan jasa, dalam hal ini KPA dan PPK, tetapi harus diperhatikan etika baik dari penyedia barang dan jasa atas kesungguhannya menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam perkara a-quo Terdakwa selaku General Manager di PT Utama Karya yang baru mengerjakan pekerjaan dengan bobot 40 % kemudian Terdakwa diganti oleh pejabat baru maka secara *ex opicio* yang bertanggungjawab adalah pejabat baru tersebut sebagai orang yang melanjutkan suatu kewenangan;
- Bahwa benar ahli menerangkan, sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia dalam hal penggunaan anggaran dalam pekerjaan proyek yang strategis dan sangat dibutuhkan seperti jalan tol, pembangunan bandara yang anggarannya berskala besar oleh Pengguna barang dan Jasa memberikan kebijakan diskresi untuk melanjutkan sisa pekerjaan dan mengamankan keuangan negara, yang pekerjaan pada akhirnya selesai 100 % dan bermanfaat bagi kepentingan umum, selain itu keterlambatan penetapan anggaran disebabkan karena faktor penerimaan pajak;

## 2. DR. Ir. TEUKU FAISAL FATHANI, Ph.D.

- Bahwa benar ahli, pernah ditugaskan oleh Universitas Gajah Mada atas permohonan dari PT. Utama Karya (Persero) untuk melakukan Kajian Geoteknik Pembangunan Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I – 75.000 m<sup>2</sup> Tahun 2010) pada bulan Maret Tahun 2016.
- Bahwa benar ahli, dari hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk tertulis seperti dalam bukti T – 4 berupa buku yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar ahli, dalam melakukan pengujian telah menemukan hasil kajian Tanah timbunan area 1 terdiri dari 3 (tiga) jenis lapisan tanah yaitu:
  - a. Tanah timbunan untuk *preloading* dengan jenis pasir berlanau (SM) dan sedikit kerikil berwarna coklat kemerahan. Tebal timbunan bervariasi antara 3-4 meter. Terdapat lapisan geotextile di bawah timbunan ini.
  - b. Lapisan pasir di bawah geotextile. lapisan pasir ini masih memiliki butiran halus (lolos saringan No.200) rata-rata 26,3% .Tebal lapisan diperkirakan 0,5-0,7 m yang diperoleh dari hasil bor tangan. jika dibandingkan dengan sampel pasir *quarry* (lolos saringan No. 200 = 9% ), butiran halus ini merupakan campuran lanau atau lempung dari tanah asli di bawahnya.

- c. Tanah asli yang ditemukan adalah berupa lempung atau lanau organik dengan sedikit gambut atau lempung berlanau sedikit pasir (CL).
- Tanah timbunan area 2 terdiri dari 3 (tiga) jenis lapisan tanah yaitu :
  - a. Tanah timbunan untuk *preloading* dengan jenis pasir berlanau (SM) dan sedikit kerikil berwarna coklat kemerahan. Tebal timbunan bervariasi antara 2,5-4 meter. Terdapat lapisan geotextile dibawah timbunan ini.
  - b. Lapisan pasir dibawah geotextile. Lapisan pasir ini masih memiliki butiran halus (lolos saringan No. 200 ) rata-rata 27%. Lapisan pasir diperkirakan 0,5-0,6 m yang diperoleh dari hasil bor tangan. Jika dibandingkan dengan sampel pasir *quarry* (lolos saringan No.200 = 9%), butiran halus ini merupakan campuran lanau atau lempung dari tanah asli dibawahnya.
  - c. Tanah asli yang ditemukan adalah berupa lempung atau lanau organik dengan sedikit gambut (OH) dan lempung berlanau sedikit pasir (CL).
- Tanah *quarry* memiliki koefisien permeabilitas yang memenuhi syarat sebagai tanah dengan tingkat kelulusan air sangat tinggi.
- Tanah timbunan 1 adalah tanah dengan tingkat kelulusan air sangat tinggi dan tanah timbunan 2 juga merupakan tanah dengan tingkat kelulusan air sangat tinggi. Sehingga material timbunan 1 dan timbunan 2 layak digunakan sebagai material drainase horizontal.
- Tanah *quarry* memiliki gradasi yang memenuhi syarat sebagai drainase selimut pasir sesuai dengan Standar Spesifikasi Pekerjaan Jalan Pemerintah Negara Bagian Oregon.
- Sebagian besar tanah asli di klasifikasikan sebagai tanah lempung berlanau, dengan tingkat kegunaan cukup baik hingga buruk. Terdapat dua hasil pengujian yang berbeda yaitu pada Sta.0+320 dengan kedalaman 4-4,5 m di klasifikasikan sebagai kerikil dan pasir kelanauan dan kelempungan dengan tingkat kegunaan sebagai *subgrade* baik. Tanah ini masih merupakan lapisan pasir yang bercampur dengan tanah asli. Sedangkan pada Sta 0+650 dengan kedalaman 4-4,5 m di klasifikasikan dengan tanah lanau, dengan tingkat kegunaan *subgrade* cukup baik hingga buruk.
- Tanah asli yang belum ditimbun masih memiliki koefisien penurunan yang besar akibat konsolidasi. Sedangkan tanah asli dibawah timbunan sudah mengalami konsolidasi akibat pembebanan.
- Total penurunan tanah yang terjadi pada Tanah asli (mengacu berdasarkan hasil uji laboratorium) dengan derajat konsolidasi 90% ( $U_{90}$ ) terjadi sebesar ~1.5 meter dengan penurunan segera (*immediate settlement*) sekitar 15 cm yang disusul penurunan konsolidasi ~1

meter dalam waktu ~1.5 tahun.pemasangan PVD telah mempersingkat waktu konsolidasi tersebut hingga kurang dari 1 bulan.

- Bahwa benar ahli, pernah membaca hasil kajian dari Universitas Borneo Tarakan, yang pada intinya, dalam menilai spesifikasi pasir menggunakan kesimpulan secara visual tanpa melakukan pengujian laboratorium, sehingga ahli berpendapat pengujian tersebut tidak bisa digunakan;
- Bahwa benar ahli. tau kualitas laboratorium SMK 2 Tarakan, terakreditasi dan telah di gunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam pengujian material pekerjaan tanah dan pasir;

### **3. ANDY ELDES. AK, CPA, CA.**

- Bahwa benar ahli pernah menjadi Auditor di BPKP Pusat dari Tahun 1996 sampai 1997, dan sering menjadi ahli di persidangan pengadilan, sekarang berdiri sendiri bekerja sebagai Akuntan Publik ;
- Bahwa benar, Untuk menghitung Kerugian Negara maka cara menghitungnya harus Real dan sesuai dengan keadaan fisik pekerjaan yang ada di lapangan;
- Bahwa benar, sebagai Auditor tidak dapat membuat hitung-hitungan apabila data yang diperoleh tidak sesuai dengan fisik yang ada di lapangan atau membuat perhitungan yang tidak pasti ;
- Bahwa benar, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi perhitungan Auditor itu harus pasti dan tidak dapat dilakukan perhitungan apabila tidak secara keseluruhan ;
- Bahwa benar, ketika pemeriksaan terkait dengan kerugian negara maka BPKP harus melakukan pemeriksaan dengan teliti sesuai dengan fisik yang tidak memenuhi spesifikasi ;
- Bahwa benar, saat melakukan perhitungan tim pemeriksa harus melakukan perhitungan yang sesuai dengan fakta fisik yang ada di lapangan tidak bisa dengan cara mengira-ngira atau melakukan perhitungan tidak secara keseluruhan ;
- Bahwa benar, dalam audit biasa dapat menghitung menggunakan sampling tetapi untuk menghitung kerugian Negara harus sesuai dengan fakta dan dihitung sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan;
- Bahwa benar, Metode yang digunakan oleh Auditor Investigasi adalah semua bukti dan dokumen ;
- Bahwa benar, di dalam auditor investigasi tidak bisa memberikan opini maka harus sesuai dengan fakta atau bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran dan kerugian Negara;
- Bahwa benar, audit ini adalah audit kerugian Negara;

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 25 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan primer dan dakwaan subsidier tersebut
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam perkara atas nama Terdakwa Ir GAMPANG WIRANTO, M.M tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

### Pembahasan

#### **Analisis Penulis atas Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor. 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr.**

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka penuntut umum menuntut terdakwa dalam surat tuntutannya Menyatakan Terdakwa Ir GAMPANG WIRANTO, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut : Artidjo Alkostar (Korupsi Politik Di Negara Modern Hal. 97 – 98) “*bahwa dalam proses peradilan pidana, selain secara yuridis di syaratkan menerapkan prinsip kesamaan dihadapan hukum, juga harus menerapkan asas legalitas serta kewajiban pengadilan memperhatikan syarat adanya bukti-bukti yang sah dan muncul di persidangan apabila menjatuhkan pidana kepada terdakwa*”

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya halaman 176 s/d 177 mengenai pembuktian unsur ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang pada pokok rumusannya menyatakan “*atas ketidak sanggupan PT. Hutama Karya melaksanakan pekerjaan tidak tepat waktu Ir. DJOKO PRIAMBODO selaku PPK tidak mengenakan denda*” selanjutnya menyatakan “*PT. Hutama Karya, pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagaimana hasil perhitungan folume pekerjaan oleh fakultas teknik Universitas Borneo*” kemudian disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan korporasi yaitu PT. Hutama Karya sebesar Rp.6.137.938.787.59,- uraian dan

perhitungan ini adalah rancuh dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti, Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya halaman 183 telah keliru, sebab mengakui dalam hal-hal yang meringankan : dinyatakan "*Perbuatan terdakwa tidak menimbulkan kerugian keuangan negara*" kemudian menuntut uang pengganti yang dibebankan pada pribadi Terdakwa, sekalipun tidak ada fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang adanya barang-barang terdakwa yang diperoleh dari hasil korupsi, dengan demikian bertentangan dengan maksud pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa dalam hal ini Ir. GAMPANG WIRANTO. MM, untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Analisa Hukum yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa sesuai fakta dipersidangan, dari Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik No. 022/UN51.3/TU/2015 tanggal 6 Maret 2015 Perihal : Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli, pada pokoknya berpendapat: menyimpulkan bahwa pemasangan pasir yang tidak sesuai spesifikasi mengakibatkan horizontal drainage tidak berfungsi secara maksimal, sesuai keterangan ahli FUAD HARWADI, ST. MT. dari Universitas Borneo Tarakan, menyatakan di persidangan yang ahli lakukan di lapangan hanyalah bersifat crosscek saja bukan perhitungan secara keseluruhan dan ahli tidak melakukan pengecekan dan investigasi langsung pada PT. HUTAMA KARYA dan metode yang dilakukan dengan cara visual melihat gambar di foto, tidak melakukan pengujian PERMEABILITAS dii Laboratorium Pengujian Material, dengan alasan tidak tersedia anggaran untuk melakukan pengujian secara menyeluruh, penyidik tidak sanggup membiayai, dengan demikian dapat disimpulkan pendapat ahli dari Universitas Borneo tersebut tidak valid;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "*Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*" maka Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat, foto-foto dan saksi-saksi A Decharge dan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu;
  - a. bukti (T-2) tentang foto-foto quarry pengambilan material pasir dan urugan lapisan pasir dan pemasangan geotextile, hal ini membuktikan adanya jenis material pasir ;

- b. bukti (T-3) tentang Laporan Penelitian Pasir, Pekerjaan Tanah Landasan Pacu Tahap 1 = 75.000 M<sup>2</sup> dari Laboratorium Pengujian Material Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan (pemasangan pasir telah sesuai spesifikasi dalam kontrak) alat bukti surat ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi EDY SAMSUSENO (Bagian pengujian laboratorium) dan ULUNG BROTO KUSUMA,ST (Konsultan Pengawas);
- c. bukti (T-4) tentang Kajian Geoteknik Pembangunan Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I – 75.000 m<sup>2</sup> Tahun 2010) oleh Universitas Gadjah Mada pada bulan Maret Tahun 2016. Sesuai kesimpulan hasil kajian BAB 4 butir 1 s/d 8 menyatakan jenis pasir quarry yang digunakan telah memenuhi syarat, Tanah timbunan 1 adalah tanah dengan tingkat kelulusan air sangat tinggi dan tanah timbunan 2 juga merupakan tanah dengan tingkat kelulusan air sangat tinggi. sehingga material timbunan 1 dan timbunan 2 layak digunakan sebagai material drainase horizontal. Tanah *quarry* memiliki gradasi yang memenuhi syarat sebagai drainase selimut pasir sesuai dengan Standar Spesifikasi Pekerjaan Jalan Pemerintah Negara Bagian Oregon. Sebagian besar tanah asli di klasifikasikan sebagai tanah lempung berlanau, dengan tingkat kegunaan cukup baik hingga buruk. Terdapat dua hasil pengujian yang berbeda yaitu pada Sta.0+320 dengan kedalaman 4-4,5 m di klasifikasikan sebagai kerikil dan pasir kelanauan dan kelempungan dengan tingkat kegunaan sebagai *subgrade* baik. Tanah ini masih merupakan lapisan pasir yang bercampur dengan tanah asli. sedangkan pada Sta 0+650 dengan kedalaman 4-4,5 m di klasifikasikan dengan tanah lanau, dengan tingkat kegunaan *subgrade* cukup baik hingga buruk. Tanah asli yang belum ditimbun masih memiliki koefisien penurunan yang besar akibat konsolidasi. Sedangkan tanah asli dibawah timbunan sudah mengalami konsolidasi akibat pembebanan. Total penurunan tanah yang terjadi pada Tanah asli (mengacu berdasarkan hasil uji laboratrium) dengan derajat konsolidasi 90% (U<sub>90</sub>) terjadi sebesar ~1.5 meter dengan penurunan segera (*immediate settlement*) sekitar 15 cm yang disusul penurunan konsolidasi ~1 meter dalam waktu ~1.5 tahun. pemasangan PVD telah mempersingkat waktu konsolidasi tersebut hingga kurang dari 1 bulan.
- d. Bukti (T-5) 7 (tujuh) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000M<sup>2</sup> Tanggal 27 Desember 2010 s/d 15 Juni 2011. Bukti volume pekerjaan lapisan pasir; berdasarkan keterangan ahli dari Universitas Gadjah Mada Dr. Ir. TEUKU FAISAL PATHANI, Ph.D. menerangkan di persidangan, bahwa benar ahli pernah membaca Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli Universitas Borneo

Tarakan, Fakultas Teknik No. 022/UN51.3/TU/2015 tanggal 6 Maret 2015 Perihal : Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli, yang pada intinya, dalam menilai spesifikasi pasir menggunakan kesimpulan secara visual tanpa melakukan pengujian laboratorium, sehingga ahli berpendapat pengujian tersebut tidak bisa digunakan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor yang dapat membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah munculnya bukti-bukti baru yang diajukan secara terbalik oleh Terdakwa di depan persidangan yang kemudian menjadi perbandingan kualitas penilaian alat bukti antara alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari hasil penyidikan kepolisian terkait alat bukti surat yang memerlukan pengujian yang dilakukan oleh seorang ahli telah terbantahkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :
  - a. Faktor adanya bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa didepan persidangan, tentang Kajian Geoteknik Pembangunan Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I – 75.000 m<sup>2</sup> Tahun 2010) oleh Universitas Gadjah Mada pada bulan Maret Tahun 2016. Sesuai kesimpulan hasil kajian BAB 4 butir 1 s/d 8 menyatakan jenis pasir quarry yang digunakan telah memenuhi syarat, Tanah timbunan 1 adalah tanah dengan tingkat kelulusan air sangat tinggi dan tanah timbunan 2 juga merupakan tanah dengan tingkat kelulusan air sangat tinggi. sehingga material timbunan 1 dan timbunan 2 layak digunakan sebagai material drainase horizontal. Tanah *quarry* memiliki gradasi yang memenuhi syarat sebagai drainase selimut pasir sesuai dengan Standar Spesifikasi Pekerjaan Jalan Pemerintah Negara Bagian Oregon. Sebagian besar tanah asli di klasifikasikan sebagai tanah lempung berlanau, dengan tingkat kegunaan cukup baik hingga buruk. Terdapat dua hasil pengujian yang berbeda yaitu pada Sta.0+320 dengan kedalaman 4-4,5 m di klasifikasikan sebagai kerikil dan pasir kelanauan dan kelempungan dengan tingkat kegunaan sebagai *subgrade* baik. Tanah ini masih merupakan lapisan pasir yang bercampur dengan tanah asli. sedangkan pada Sta 0+650 dengan kedalaman 4-4,5 m di klasifikasikan dengan tanah lanau, dengan tingkat kegunaan *subgrade* cukup baik hingga buruk. Tanah asli yang belum ditimbun masih memiliki koefisien penurunan yang besar akibat konsolidasi. Sedangkan tanah asli dibawah timbunan sudah mengalami

konsolidasi akibat pembebanan. Total penurunan tanah yang terjadi pada Tanah asli (mengacu berdasarkan hasil uji laboratorium) dengan derajat konsolidasi 90% ( $U_{90}$ ) terjadi sebesar ~1.5 meter dengan penurunan segera (*immediate settlement*) sekitar 15 cm yang disusul penurunan konsolidasi ~1 meter dalam waktu ~1.5 tahun. Pemasangan PVD telah mempersingkat waktu konsolidasi tersebut hingga kurang dari 1 bulan.

- b. Faktor pengujian barang bukti dari, Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik No. 022/UN51.3/TU/2015 tanggal 6 Maret 2015 Perihal : Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli, pada pokoknya berpendapat: menyimpulkan bahwa pemasangan pasir yang tidak sesuai spesifikasi mengakibatkan horizontal drainage tidak berfungsi secara maksimal, sesuai keterangan ahli FUAD HARWADI, ST. MT. dari Universitas Borneo Tarakan, menyatakan di persidangan yang ahli lakukan di lapangan hanyalah bersifat crosscheck saja bukan perhitungan secara keseluruhan dan ahli tidak melakukan pengecekan dan investigasi langsung pada PT. HUTAMA KARYA dan metode yang dilakukan dengan cara visual melihat gambar di foto, tidak melakukan pengujian PERMEABILITAS di Laboratorium Pengujian Material, dengan alasan tidak tersedia anggaran untuk melakukan pengujian secara menyeluruh, penyidik tidak sanggup membiayai, dengan demikian dapat disimpulkan pendapat ahli dari Universitas Borneo tersebut tidak valid;
2. Hak terdakwa dalam pembuktian terbalik, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "*Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*" maka Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat, foto-foto dan saksi-saksi A Decharge dan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu;
  - a. Foto-foto quarry pengambilan material pasir dan urugan lapisan pasir dan pemasangan geotextile, hal ini membuktikan adanya jenis material pasir.
  - b. Laporan Penelitian Pasir, Pekerjaan Tanah Landasan Pacu Tahap 1 = 75.000 M<sup>2</sup> dari Laboratorium Pengujian Material Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan (pemasangan pasir telah sesuai spesifikasi dalam kontrak).
  - c. 7 (tujuh) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000M<sup>2</sup> Tanggal 27 Desember 2010 s/d 15 Juni 2011. Bukti volume pekerjaan lapisan pasir.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmasasmita, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, LIBERTY, Jakarta
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ermansyah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, Jakarta.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum".*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Predana Media Group, Bandung
- Taufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawer Club, Surabaya.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, *tentang Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, *tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, *tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, *tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Yasin, Khalida, 2013, *"Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi,"* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.